

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. Untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan secara final, dan biaya tersebut tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan dan tidak dapat dibiayakan dalam PPh Badan. PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan untuk 256 penghasilan karyawan tetap yang dijadikan sebagai sampel adalah Rp 1.238.435.727,00.
2. PPh Pasal 21 terutang yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up* adalah pajak yang dibayarkan perusahaan tetapi diberikan kepada pegawai dalam bentuk tunjangan pajak sehingga menambah penghasilan bruto pegawai. Jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak yang akan terutang. Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang terutang dengan metode *gross up* atas 256 gaji pegawai yang menjadi tanggungan perusahaan adalah Rp1.465.128.532,00.

3. Dari hasil analisis uji Hipotesis dengan *t-test sampel related*, dapat disimpulkan ”terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode *gross up*”. Dengan metode *gross up* perusahaan dapat melakukan penghematan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dirumuskan dalam kesimpulan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, hendaknya menggunakan metode *gross up* dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan, karena setelah dianalisis lebih lanjut, metode *gross up* ini dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung Badan dalam hal ini PT. INTI (Persero). Selain itu, keuntungan dari metode ini adalah tidak melanggar hukum dan pada laporan keuangan dapat digolongkan sebagai biaya yang dapat dibebankan
2. Bagi karyawan, sebaiknya perusahaan mengadakan pelatihan mengenai perpajakan untuk meningkatkan SDM perusahaan
3. Bagi peneliti lain disarankan agar melakukan penelitian mengenai penggunaan metode *gross up* pada perusahaan-perusahaan lain sebagai *cross section* untuk membuktikan apakah metode ini dapat diterapkan pada seluruh perusahaan.

